PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Lais No. 01 Telp. (0541) 6667010 Fax. (0541) 6667010
TENGGARONG 75517
http://dinaspendidikan-kukar.co.cc/ *E-mail* : dinaspendidikankukar@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 425.11 / 12 / DP-V / I / 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK AYODYA MARTA KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan.
b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Ayodya Marta untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMK Ayodya Marta di Kecamatan Kenohan yang diatur dalam Keputusan;

Mengingat :
1. Undang- Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Kabupaten Kutai;
2. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301 Pasal 18 Ayat 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Kukar

Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Permohonan dari Yayasan Ayodya Marta 003/pend-YAM-KN/V/2010
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kec. Kenohan 09.2007/118/DK-KN/IV/2010
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Kenohan Nomor : 032 /421.5/DP.C-8/ VII / 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

a. Nama	: Yayasan Ayodya Marta
b. Badan Hukum/Akte Notaris	: Baik (Berbadan Hukum)
c. Nama Sekolah	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Ayodya Marta
d. N S S	: 40.2.64.03.16.081
e. Tahun Pelajaran	: 2011 / 2012
f. Gedung Sekolah	: Pinjam gedung SDN.010 Kenohan
g. Alamat	: Kahala, RT. XII, Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara
h. Waktu Belajar	: Siang hari
i. Tenaga Tata Usaha	: 1 Orang
j. Alat Praktek	: Ada

Kedua : Yayasan Ayodya Marta di Wajibkan :

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
2. Membuat laporan bulanan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Melaksanakan Program Kerja Sekolah Menengah Kejuruan setiap tahun
4. Melaksanakan Program Pendidikan SMK Ayodya Marta baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan Pedoman.
6. Melaksanakan Kurikulum SMK yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 05 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KUTAI KARTANEGARA

DRS.H.M. HARDI, MM
NIP. 19580418 198601 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Up Sekretaris Kemendiknas
2. Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Mendikdasmen Kemendiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kenohan
8. Ketua Yayasan Ayodya Marta Kenohan
9. SMK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.